

**PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Program Studi Ilmu administrasi Negara FIS UNP Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Adminstrasi Publik*



**TARI YOLANDA PUTRI
1308488/2013**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota
Payakumbuh
Nama : Tari Yolanda Putri
NIM/BP : 1308488/2013
Program Studi : Ilmu Adminiatriasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Februari 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
NIP. 19700212 199802 100 1

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa 02 Februari 2016 pukul 08.00 s/d 10.00

Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh

Nama : Tari Yolanda Putri
NIM/BP : 1308488/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Februari 2016

Tim Penguji

	Nama
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Sekretaris	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, M.A

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tari Yolanda Putri

NIM/TM : 1308488/2013

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Januari 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tari Yolanda Putri'.

TARI YOLANDA PUTRI

1308488 / 2013

ABSTRAK

Tari Yolanda Putri : (2013/1308488). Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penatan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang teraturnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Kota sebagai faktor yang menyebabkan jalan kota semakin sempit. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan untuk menciptakan kawasan yang bersih dan aman bisa terlaksana dengan baik dan implikasinya bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif sederhana dengan metode deskriptif. Penelitian ini membuat deskripsi dan gambaran tentang suatu keadaan sebenarnya. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas KOPERINDAG, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Ketua APKL, Wakil Ketua APKL, dan pedagang kaki lima di Pasar Kota Payakumbuh. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber pada data kualitatif dan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16 pada data kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada kualitatif adalah reduksi data, interpretasi data, pengambilan kesimpulan, dan pada kuantitatif adalah editing, scoring, tabulasi, dan deskripsi data dalam bentuk frekuensi, persentase, dan tingkat capaian rata-rata (TCR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima yang berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam belum terlaksana secara maksimal, dan masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima terhadap aturan yang berlaku. Hambatan dari penataan pedagang kaki lima ini antara lain disebabkan adanya pedagang yang tidak mengindahkan aturan dari Dinas Pasar untuk berpindah tempat jualan, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan pedagang yang membuat jalan kota semakin sempit. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang rutin dilakukan setiap tahun kepada pedagang kaki lima (PKL) dan sekaligus mengajak para pedagang bekerjasama mensukseskan peraturan daerah. Dengan kata lain pelaksanaan peraturan daerah ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik dan maksimal karena dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu perbaikan bertahap sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si, dan Bapak Zikri Alhadi. S.Ip, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Kepala Bidang Dinas Pasar Kota Payakumbuh yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. WAN selaku ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) dan Mak Etek selaku wakil ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para pedagang kaki lima di pasar Kota Payakumbuh yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa Orang tua ku Bapak Afrizal. S dan Bapak Taufik Idril serta saudara-saudara ku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Membalas semuanya dengan pahal yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	11
B. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Instrumen Penelitian	36
E. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpul Data	37
F. Validasi Data	41
G. Uji Reabilitas	42
H. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	46
B. Temuan Khusus	57
C. Pembahasan	83

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Payakumbuh	5
Tabel 2. Luhak Limo Puluah Koto	47
Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 12 dan No. 13 Tahun 2008	48
Tabel 4. Jumlah Penduduk Pada Masing-masing Kecamatan di Kota Payakumbuh.....	49
Tabel 5 Komunikasi Terhadap Pedagang Kaki Lima	66
Tabel 6 Sumber Daya	70
Tabel 7 Sikap Aparat	73
Tabel 8 Struktur Birokrasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	34
Gambar 2. Pedagang Kaki Lima yang Menjual Makanan	61
Gambar 3. Pedagang Kaki Lima yang Menjual Minuman	62
Gambar 4. Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam (Pasal 6)	67
Gambar 5. Sosialisasi Perda Kota Pyakumbuh No. 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pasal 8) tentang Pedagang Kaki Lima (K5)	77

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Distribusi Umur Pedagang Kaki Lima	50
Diagram 2. Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima	51
Diagram 3. Jumlah Tanggungan Pedagang Kaki Lima	52
Diagram 4. Status Perkawinan Pedagang Kaki Lima	53
Diagram 5. Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima	54
Diagram 6. Pendapatan Per Hari Pedagang Kaki Lima	55
Diagram 7. Lama Jadi Pedagang Kaki Lima	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan sektor formal melainkan juga dari sektor informal. Memberi kesempatan berkembang kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan implementasi pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat. Usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kemandiriannya harus dihargai dan dihormati sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap tekad penduduk agar tidak bergantung pada orang lain atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk mengatur dan menata secara proporsional agar sektor informal tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan penataan dalam mengatur PKL tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan PKL yang tertib, tertata, bersih, aman dan nyaman serta tepat lokasi. Implementasi penataan sangat penting bagi pemerintah, karena dapat memfokuskan pada tujuan inti pemerintah terhadap penataan PKL sehingga tepat sasaran.

Selain itu, salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan adalah dengan membutuhkan adanya pasar sebagai sarana

pendukung. Pasar merupakan tempat dimana sekelompok perusahaan (penjual) bertemu dengan sekelompok pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara umum ada dua jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda jika dilihat dari bangunan, tempat berjualan, sistem jual beli yang dilakukan. Pasar tradisional umumnya terdiri dari los, tenda, tiak permanen, dan lingkungannya tidak nyaman, becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedangkan pasar modern memiliki bangunan yang megah, fasilitas memadai, permanen, nyaman, aman, bangunan megah, dan harga tercantum pasti. (Nahdliyul Izza:2010).

Dengan adanya peningkatan penduduk yang terjadi di negara yang sedang berkembang ini tidak sebanding dengan pertumbuhan industrialisasi, sehingga menyebabkan tidak semua masyarakat dapat bekerja pada industri-industri yang telah ada, dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah juga menyediakan lapangan kerja, namun tidak semua pengangguran bisa langsung bekerja, tetapi diutamakan yang lebih berpengalaman dan yang siap diperkerjakan. Namun, tidak semua lapangan kerja yang disediakan pemerintah merupakan pekerjaan di bagian sektor formal, dikarenakan keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya pendidikan calon tenaga kerja tersebut. Akibatnya banyak dari masyarakat yang mengambil sektor informal. Menurut Mustafa (2005), jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor informal antara lain: pedagang kecil, penjaja, pedagang kaki lima, buruh kasar harian, pemungut

puntung rokok, pengumpul barang-barang bekas, dan pengemis. Bentuk sektor informal yang banyak dipilih masyarakat pada umumnya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kota Payakumbuh merupakan kota perlintasan yang letaknya strategis dan selalu disinggahi dan berada diantara Kota Bukittinggi (Kota Perdagangan di Sumatera Barat) dengan Kota Pekanbaru (Kota yang termasuk memiliki PAD terbesar di Sumatera) dan berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini membuat Kota Payakumbuh memiliki potensi yang cukup besar bagi tumbuh kembangnya PKL. Selain itu, PKL di kota ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Terbukti dengan adanya Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

Mereka yang masuk dalam kategori PKL ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Sebagian besar dari PKL ini adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, namun tidak menutup kemungkinan yang berpendidikan tinggi juga memilih untuk menjadi PKL. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih profesi sebagai PKL. Karena untuk

menjadi PKL tidak menuntut keterampilan dan pendidikan yang tinggi, yang pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menjadi PKL. Profesi atau pekerjaan sebagai PKL memang sangat dilematis. Disatu sisi menjadi PKL merupakan usaha untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik. Jika diperhatikan lebih mendalam peranan PKL sangat penting dan membantu masyarakat.

Keberadaan PKL di Kota Payakumbuh tidak mungkin untuk dihapuskan/ditiadakan, karena aktivitas yang dilakukan PKL sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. PKL disamping berfungsi sebagai stabilisator usaha sektor informal yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, juga berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong orang lain untuk bersama-sama mengatasi pengangguran. PKL yang berada di pasar pusat Kota Payakumbuh bisa dikatakan berhasil, dan memiliki keunikan tersendiri, terbukti dengan dianugerahkannya Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award. Dalam hal ini Pemerintah memfasilitasi dan juga memberi pelatihan-pelatihan bagi para PKL. Fasilitas yang diberikan pemerintah adalah berupa kanopi-kanopi yang dapat dapat digunakan PKL dalam berjualan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperindag jumlah pedagang kaki lima di pasar pusat Kota Payakumbuh berjumlah 676 orang. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota payakumbuh dapat ditemui di berbagai jenis lokasi, di sepanjang sisi luar perkantoran, di depan pusat pertokoan, di trotoar, dan di

lokasi-lokasi resmi kaki lima. Dalam melakukan usahanya, PKL mempunyai status hak pakai yang berbeda. Hal ini tampak terlihat jelas dari kekuatan ekonomi yang dimiliki para pedagang. Proporsi pedagang dalam berjualan ada yang menempati tempat milik sendiri, disewa, dikontrak dalam jangka waktu panjang dan pendek, dan hal ini bergantung pada modal usaha yang mereka miliki. Sebagian besar pedagang kaki lima ini bekerja sendiri, bagi yang tidak bekerja sendiri, pada umumnya mereka memperkerjakan tenaga kerja keluarga atau kerabat-kerabat keluarga mereka.

Untuk mengetahui jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kota Payakumbuh, maka peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui jumlah dan lokasi, dan didapat jumlah Pedagang Kaki Lima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Payakumbuh

No.	Lokasi	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Jl. Soekarno Hatta	- Makanan dan Minuman	72
		- Pakaian	23
		- CD/VCD	6
	Jumlah		101
2	Jl. Ahmad Yani	- Makanan dan Minuman	73
		- Pakaian	14
		- CD/VCD	5
		- Sandal	5
	Jumlah		97
Jumlah Total			198

Sumber: hasil olah data peneliti, 2015.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Payakumbuh banyak berada di pinggir jalan utama Kota Payakumbuh,

seperti pada Jl. Soekarno-Hatta terdapat 101 PKL, dan pada Jl. Ahmad Yani terdapat 97 PKL. Dengan jumlah keseluruhan adalah 198 PKL pada dua tempat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering disebut bagian dari usaha kelompok kecil yang masih termasuk dalam aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan dan merupakan suatu kegiatan ekonomi mikro yang bisa membuka lapangan kerja dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena para PKL ini umumnya dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian sepatutnya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap kontribusi yang diberikan oleh PKL tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh telah melakukan upaya strategis yang diharapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

Bentuk penataan pedagang kaki lima yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam menerangkan dengan jelas apa saja tujuan dan fungsi dari penetapan lokasi PKL, lokasi mana saja yang menjadi tempat berjualan PKL, pengaturan luas wilayah bagi PKL dalam berjualan, tata cara pengurusan izin dalam berusaha dan ketentuan lain, kewajiban dan larangan bagi PKL, pembinaan PKL, pengawasan dan penertiban PKL, sanksi bagi PKL, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Penetapan lokasi PKL tercantum dalam Pasal 4, dan pengaturan luas wilayah bagi para PKL tercantum dalam Pasal 5. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2010

tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam ini tentu saja untuk mewujudkan PKL yang tertib, dapat meningkatkan penghasilan daerah dan mengurangi penganguran khususnya di Kota Payakumbuh.

Namun, setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam ini, tidak menjamin adanya ketertiban bagi para PKL dan meskipun PKL telah membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah, tetap masih ada PKL yang masih belum mendapatkan sentuhan Pemerintah Daerah dalam penataan dan penertiban, salah satu penyebabnya adalah luas wilayah yang masih kurang optimal bagi para PKL. Semakin hari PKL semakin banyak, sedangkan luas wilayah yang disediakan pemerintah untuk PKL masih terbatas, dan jumlah kanopi yang didirikan pun masih terbatas. Dari hasil observasi pendahuluan (observasi tanggal 11-04-2015), masih terdapat sekitar 6 PKL yang berjualan di depan bekas Kantor Bupati 50 Kota yang sebenarnya merupakan kawasan yang tidak di izinkan untuk berjualan. Akibatnya masih banyak PKL yang masih berjualan di pinggir-pinggir jalan. Selain itu, digunakannya lahan parkir bagi para PKL membuat parkir semakin sempit dan mengganggu lalu lintas. Dari hal tersebut terlihat bahwa adanya suatu kegiatan yang kontradiktif antara kedua pihak. Pihak PKL menghendaki suatu tempat yang luas dan strategis dalam berjualan, tapi hal ini tidak mereka dapatkan, sedangkan di sisi lain pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (Peraturan Daerah) bertujuan untuk menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ***“Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh”*** .

B. Identifikasi Masalah, Batasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan observasi awal maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang akan dijadikan dasar dalam mengetahui pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pusat Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Masih banyak PKL tidak tertata dan berdagang tidak pada tempatnya.
2. Banyak PKL yang berdagang tanpa memiliki izin usaha menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan penataan PKL di Kota Payakumbuh.
3. Pemerintah daerah belum menjamin perlindungan hak-hak dan pemberdayaan terhadap PKL.
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pedagang kaki lima pada bagian penataan pedagang kaki lima (PKL) saja.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah peneliti adalah :

1. Apa saja bentuk penataan yang dilakukan ?
2. Apakah sudah terlaksana dengan baik penataan pedagang kaki lima di pasar Kota Payakumbuh ?

3. Kendala apa yang ditemukan dalam penataan pedagang kaki lima di pasar pusat Kota Payakumbuh ?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala penataan pedagang kaki lima di pasar pusat Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja yang diterapkan dalam menjalankan program pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar pusat Kota Payakumbuh, diantaranya adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan yang tepat dalam penataan PKL di pasar Kota Payakumbuh.
2. Menjelaskan kendala yang ditemukan dalam penataan PKL di pasar Kota Payakumbuh.
3. Menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala penataan PKL di pasar Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan atau pengayaan teori dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh beserta instansi terkait dalam melaksanakan Program Pengembangan Pedagang Kaki

Lima di Pasar Kota Payakumbuh, dan dapat mengetahui cara yang tepat untuk diterapkan dalam menjalankan sebuah kebijakan ataupun program agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Pelaksanaan

Di dalam pelaksanaan yang baik terdapat koordinasi tim kerja, yang mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Pelaksanaan yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.

Menurut Westra (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sementara menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011) mendefinisikan pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Sedangkan menurut Siagian S.P (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011), pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Negara RI (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011), merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2004) mengungkapkan bahwa pelaksanaan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Selanjutnya menurut Ripley dan Franglin (dalam Winarno, 2007) berpendapat bahwa pelaksanaan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran nyata.

Proses pelaksanaan sesungguhnya tidak hanya mengungkapkan hal-hal apa yang terjadi setelah program diimplementasikan tetapi juga mencakup pilihan model pelaksanaan, instrumen pelaksanaan, strategi pelaksanaan serta program dengan operasionalnya. Hinggis (dalam Harbani, 2010) mendefinisikan pelaksanaan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Menurut Nurdin Usman (2002), pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Hanifah Harsono (2002), pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi

tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Gordon (dalam Harbani, 2010), mengatakan bahwa pelaksanaan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Kemudian Menurut Lane (dalam Sabatier, 1986), pelaksanaan sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, pelaksanaan merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. berdasarkan deskripsi tersebut, formula pelaksanaan merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan. Hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. *Kedua*, pelaksanaan merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002) mendefinisikan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap pelaksanaan kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari berbagai macam pengertian pelaksanaan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, menurut George C. Edwards III yang dikutip oleh Dwiyanto Indiahono (2009), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses pelaksanaan/implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak menurut Abdullah (1987) yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli tentang proses pelaksanaan/implementasi diatas, maka dalam penelitian ini teori yang digunakan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Payakumbuh adalah teori George C. Edwards III yang dikutip oleh Dwiyanto Indiahono (2009). Dari 4 faktor yang dikemukakan dalam teori George C. Edwards, peneliti mengambil 4 faktor tersebut yaitu : (a) Komunikasi, karena komunikasi suatu hal penting dalam menciptakan penataan pedagang kaki lima (PKL). (b) Sumber daya, karena dalam menetapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) perlu adanya sumber daya guna mewujudkan jalannya kebijakan tersebut. (c) Disposisi, karena dalam mengatur pedagang kaki lima perlu adanya sikap baik dari setiap aparat terhadap pedagang kaki lima. (d) Struktur Birokrasi, karena dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima struktur birokrasi sangat dibutuhkan guna melakukan pengawasan terhadap penataan yang dilakukan kepada pedagang kaki lima (PKL).

2. Konsep Penataan/Tata Ruang

Perkembangan kota mempunyai dinamika yang tinggi yang mewakili gambaran proses terjadinya pertemuan antara pelaku dan kepentingan dalam proses pembangunan. Wilayah meskipun secara keruangan sangat besar, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menunjang pembangunan tidak sekompleks di kota. Dalam kontelasi itu, diperlukan kebijaksanaan pembangunan tata kota yang lebih dinamis untuk mengantisipasi

perkembangan kota yang dikaitkan dengan pemantapan fungsi dalam ruang kota.

Menurut Kamus Tata Ruang Edisi I (1997), menyatakan penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Menurut Sujarto (2003), mengemukakan bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan.

Menurut undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Setjend PUP, 2007). Dari segi hukum, Nurkholis Hidayat (2007) menyatakan bahwa tata ruang kota dan wilayah adalah suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Sedangkan berdasarkanacamata lingkungan, menurut Slamet Darwani (dalam Walhi, 2007) menyebutkan bahwa, tata ruang kota dan

wilayah itu adalah menentukan, merencanakan, dan memastikan bagaimana penggunaan ruang secara proporsional sehingga area-area yang ada dapat memenuhi berbagai aspek kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup pada kawasan kota tersebut ketiga aspek tersebut sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut.

Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang terdapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan.
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
- c. keberlanjutan.
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
- e. keterbukaan.
- f. kebersamaan dan kemitraan.
- g. perlindungan kepentingan umum.
- h. kepastian hukum dan keadilan.
- i. akuntabilitas.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (Pasal 3)

3. Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima

Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan fasilitas dan tempat-tempat umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicari solusi dengan menerapkan sistem kebijakan yaitu dengan menertibkan PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, dan penataan.

Program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan program yang bersifat lokalitas, dimana daerah membuat aturan tentang pemanfaatan tempat-tempat serta fungsi dari PKL, sebab daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam penataan ruang seperti jalan dan lokasi, pedagang kaki lima banyak memilih trotoar sebagai tempat

mereka berdagang. Karena menurut mereka berjualan trotoar/dipinggir jalan sangat memudahkan mereka dalam melakukan jual beli. Penataan yang dilakukan berupa menetapkan tempat/lokasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam tepatnya pasal 4, dan aturan berdagang bagi pedagang kaki lima terdapat pada pasal 5. Sedangkan waktu berdagang yang diperbolehkan bagi PKL adalah pukul 16.00 WIB seperti yang telah ditetapkan pada pasal 6.

4. Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya

Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan nasional, dimana sektor informal sangat diharapkan dapat berperan sebagai katup penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor modern/formal. Salah satu wujud dari sektor informal adalah kegiatan pedagang kaki lima, kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal dimana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya. Keberadaan pedagang kaki lima di tempat-tempat (badan jalan, jalur pejalan kaki) yang berpotensi untuk mendapatkan pembeli, tetapi menimbulkan anggapan bahwa kegiatan mereka tidak tertampung atau mereka tidak mempunyai lokasi berjualan resmi (pasar).

Pedagang kaki lima merupakan jenis perdagangan informal yang termasuk khas sebab dapat menjadikan batu loncatan serta harapan untuk kondisi sosial yang lebih baik. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai

orang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. (Winardi dalam Haryono:1989).

Menurut International Labour Organization (ILO), Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh diluar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, 1985 dalam Korompis, 2006).

Sedangkan pengertian pedagang kaki lima menurut ahli, diantaranya :

- a. Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985), menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.
- b. Menurut Lili. N (1985), diatas trotoar selebar lima kaki inilah para pedagang tepi jalan melakukan usahanya, yang kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.
- c. Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang

kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

- d. Menurut Mc Gee, dalam Argyo Demartoto dkk (2000), Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari orang yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa-jasa dari tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan serta di trotoar.
- e. Menurut Kartini Kartono (1980), definisi dari Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha (produksi/penjualan barang-barang/jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, usaha mana dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis, dalam suasana lingkungan yang informal.

Menurut Wirosardjono (1985), yang dikutip dalam Korompis (2006), pedagang kaki lima adalah bagian dari kegiatan sektor marginal yang mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).

- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
- d. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain.
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
- h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
- i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.
- j. Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya.

Ciri-ciri umum lain dari pedagang kaki lima yang dikemukakan oleh Kartono dkk (1980) adalah :

- a. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen.

- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e. Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar-menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Pembahasan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menunjukkan bahwa di satu sisi bahwa PKL dapat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemerintah. Tetapi pada saat yang bersamaan

keberadaan mereka juga dianggap menimbulkan permasalahan bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya. Adapun permasalahan yang kerap dihadapi PKL adalah kecilnya modal usaha yang dimiliki, rendahnya latar belakang pendidikan, rendahnya keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah atas keberadaan PKL diantaranya, menyebabkan kesemerawutan kota, mengurangi keindahan kota, menyebabkan kekumuhan kota, menimbulkan kerawanan sosial, kenyamanan lalu lintas dan mengganggu aktivitas ekonomi pedagang lain yang memiliki tempat resmi. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan PKL di Kota Payakumbuh umumnya menggunakan fasilitas umum antara lain trotoar, di atas parit pada ruas-ruas jalan utama, di depan pertokoan pada pusat kawasan perdagangan, dan dilingkungan pasar-pasar tradisional. PKL ini melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan gerobak, lapak, dan bangunan semi permanen. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun hasilnya belum memuaskan, bahkan ada kecenderungan penyebaran semakin meluas dan jumlahnya semakin bertambah. Meningkatnya jumlah PKL ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung antara lain terbatasnya lapangan kerja baru, krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, urbanisasi semakin meningkat, keterbatasan kemampuan untuk memiliki tempat usaha yang tetap, penegakan hukum yang masih lemah serta belum dilaksanakannya operasi penertiban secara kontiniu dan konsisten. PKL banyak dijumpai pada semua fungsi kawasan, baik itu

fungsi utama perkantoran, pendidikan, kesehatan, perumahan dan perdagangan.

Berdasarkan Absori et.al. dalam Kusumawijaya, (2006), Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki dimensi kegiatan yang sangat kompleks, baik terkait dengan aspek ekonomi, teknis, sosial, lingkungan maupun ketertiban umum, diantaranya :

- a. PKL sering menggunakan public space (tempat umum) secara permanen seperti trotoar, jalur lambat, badan jalan, bahu jalan, lapangan dan sebagainya.
- b. PKL seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas,
- c. Lahan yang dimanfaatkan oleh PKL sering bertolak belakang dengan aturan peruntukan lahan perkotaan.
- d. Limbah PKL sering mengganggu lingkungan dan kebersihan kota.
- e. Keberadaan PKL sering mengganggu ketertiban umum, terutama pemakaian jalan dan pemakaian bangunan formal di sekitar PKL.
- f. PKL sangat sulit ditata atau diatur.

Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya dan sering ditemukan menjual/menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, seperti :

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. PKL biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan

lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

- b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataanya sebagai tempat PKL beraktivitas.
- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
- d. Gerobak, yaitu tempat para pedagang menyiapkan makanan yang akan disajikan kepada pengunjung. Desainnya khusus dari berbagai pedagang yang disesuaikan dengan bahan yang digunakan, cara memasak serta jumlahnya.

Dalam berdagang, pedagang menjajakan atau menyajikan dagangannya dengan menyediakan meja dan kursi untuk pembeli dan pembeli dapat memesan makanan itu dan menikmatinya. Kadang mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri.

5. Penerapan Perda Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam

a. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Fungsi

Dalam mengatur serta menata pedagang kaki lima dan/atau Pedagang Malam, pemerintah kota Payakumbuh mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. Dalam perda ini terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur serta menata Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

Berdasarkan fungsinya, dalam Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam menyatakan bahwa, fungsi penetapan Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam untuk membina, mengatur dan menertibkan Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. (Pasal 3 ayat 1). Untuk menjalankan fungsi tersebut, sebagaimana telah disebut kan pada ayat 1, ditetapkan aturan bagi Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam sebagai arah penentu kebijakan Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

b. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Lokasi

Kota Payakumbuh adalah kota yang sangat strategis bagi pedagang kaki lima. Kota ini sudah bisa dikatakan berhasil dalam menata pedagang kaki limanya. Bukan hanya karena Kota Payakumbuh terletak di tempat yang strategis, tetapi juga karena ada campur tangan pemerintah dalam menata, mengatur tata letak dan posisi, serta membagi pedagang kaki lima tersebut pada lokasi-lokasi yang juga sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Berdasarkan tata letak lokasi, pemerintah membagi para pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam menjadi

beberapa lokasi. Untuk pedagang yang menjual makanan, minuman, serta lainnya, di letakkan pada 3 lokasi, yaitu :

1) Lokasi I

Di sepanjang jalan Soekarno-Hatta (mulai dari samping SPBU depan Minang Asli Parit Rantang sampai ke Simpang Benteng/Jln. Jenderal Sudirman).

2) Lokasi II

Jln. A. Yani (mulai dari depan Toko Obat Sari Hidayat sampai dengan Simpang Jln. Jeruk Labuah Basilang).

3) Lokasi III

Jln. Tan Malaka (mulai dari Simpang Bunian sampai dengan Simpang Napar).

Bagi pedagang makanan spesifik/tradisional khas Kota Payakumbuh di tempatkan pada 2 tempat, yaitu :

1) Antara Pertokoan bertingkat di belakang Hizra dengan Blok C.

2) Los Kanopi Mini/Pelataraneks. Lapangan Parkir Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh.

Bagi para pedagang buah-buahan, pemerintah memilih untuk menempatkan pada 2 tempat, yaitu :

1) Los buah-buahan (Pelataran eks. Lapangan Parkir Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh).

2) Jalan Sutan Usman (samping RM Asia Baru/bagi yang tidak tertampung di los buah-buahan pada Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh sebanyak 4 pedagang.

Bagi yang berjualan aksesoris, pemerintah juga menyediakan tempat pada 2 lokasi, yaitu :

1) Lokasi I

Diseputar pelataran Blok Barat Pusat Pertokoan Payakumbuh.

2) Lokasi II

Pada palung kaki lima lokasi terminal angkutan kota labuh baru.

Untuk para pedagang kaki lima yang berprofesi sebagai Tukang patri, sol sepatu, service lampu petromax, sepuh emas dan sebagainya ditempatkan di pinggir jalan sebelah kiri Toko Mas Rendah. Dan bagi para pedagang Pedagang mingguan dan pakaian bekas serta lainnya (khusus yang berjualan setiap hari Pekan atau hari Minggu) ditempatkan di :

1) Pusat Pertokoan.

Jalan Gajah Mada Payakumbuh.

2) Pasar Ibu

a. Pasar Ibu Barat ditempatkan di:

1) Dimulai dari batas ujung Jembatan Ratapan Ibu sebelah timur sampai pada batas areal parkir (toko Blok a tahap I).

2) Disekitar/sekeliling pertokoan Pasar Ibu Barat.

3) Pedagang bibit ikan ditempatkan ditepi sungai batang agam/belakang musholla.

b. Pasar Ibu Timur ditempatkan di :

Jalan Jambu sampai batas bengkolan masjid.

Dari yang dijelaskan diatas terlihat bahwa pemerintah sangat selektif dalam memilih serta menempatkan para pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh, hal ini lah yang membuat Kota Payakumbuh mendapat penghargaan Inovasi Management Perkotan (IMP) Award.

6. Kendala Penataan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah yang tak pernah absen di berbagai kota. PKL lebih sering identik dengan kesemrawutan kota. PKL menjadi dilematis manakala kenyataannya mereka memberi manfaat pada masyarakat, dan bukan rahasia lagi jika PKL menjadi salah satu primadona masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak yang beranggapan bahwa mereka akan mendukung program pemerintah jika tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli, guna mendukung perekonomian. Jika tidak tersedianya tempat yang sesuai bagi para PKL, yaitu yang strategis dan bisa mendatangkan banyak pembeli, akan menjadi salah satu faktor penghambat program penataan pedagang kaki lima. Faktor lain yang juga menjadi kendala dalam penataan PKL adalah kurangnya bantuan pemberian modal usaha yang cukup memadai bagi PKL untuk membuka usaha yang lebih baik. (Arlinda Miranti, dan Dyah Lituhayu, 2010).

7. Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima

Program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan program yang bersifat lokalitas, dimana daerah membuat aturan tentang pemanfaatan tempat-tempat serta fungsi dari PKL, sebab daerah lebih tau kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam melakukan penataan PKL pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010, yang salah satunya mengatur lokasi PKL, guna menjaga keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan berarti keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Dari pengertian tersebut, maksud dilakukannya penataan PKL adalah agar terwujud keadaan lingkungan yang enak dipandang, karena mayoritas dari PKL menggunakan peralatan yang terbuka, yang menimbulkan pemandangan yang kurang memenuhi syarat keindahan.

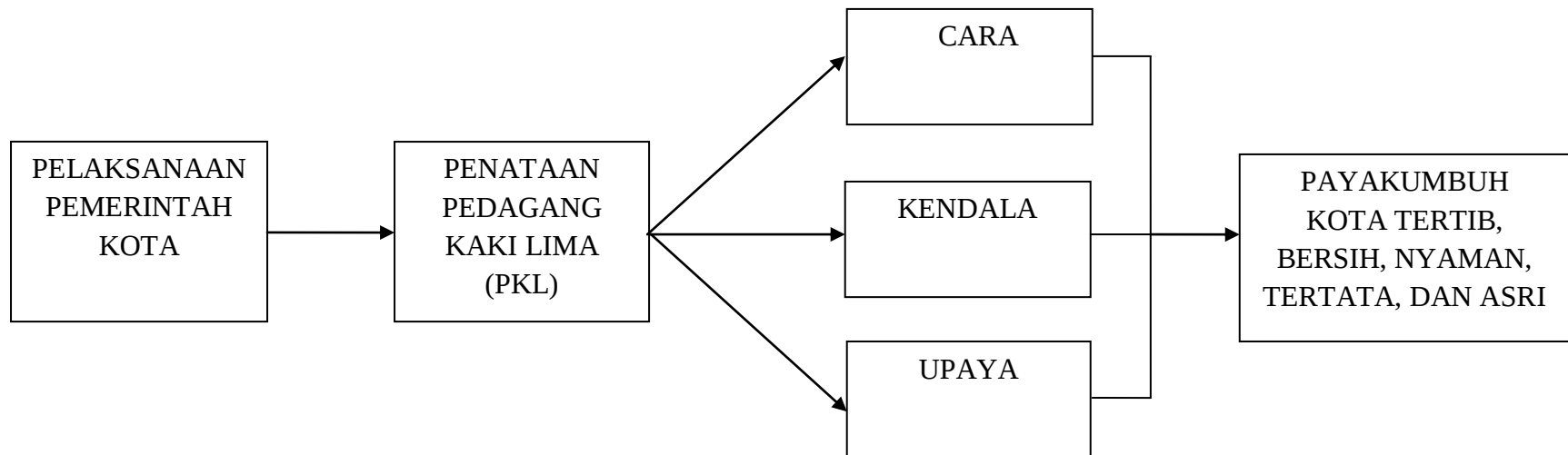
B. Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Apa saja cara yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, kendala apa saja yang ditemukan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima, dan upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala penataan pedagang kaki lima di pasar pusat Kota Payakumbuh agar pedagang kaki lima dapat berjualan dengan nyaman dan tidak mengganggu ketertiban Kota Payakumbuh.

Kemudian dilakukan tinjauan lapangan untuk melihat apa saja upaya, cara, dan kendala yang terdapat di lapangan. Upaya merupakan suatu usaha

untuk mencari jalan keluar, dan memecahkan persoalan untuk mencapai suatu maksud. Bentuk merupakan suatu wujud atau penampakan dari suatu objek. Sedangkan kendala merupakan halangan atau rintangan yang mencegah dalam mencapai sasaran atau tujuan. Dari penjelasan diatas, maka gambaran kerangka konseptual peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan membagi lokasi dan tempat berdagang bagi pedagang kaki lima, menyediakan tempat seperti kanopi, dan membuka lokasi baru bagi para PKL guna merelokasi agar tidak ada penumpukan dan tidak menghambat lalu lintas, serta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. Kemudian bentuk pelaksanaan penataan PKL secara umum belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil TCR yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 235,76 dengan rata-rata 58,94. Hal ini menunjukkan hasil yang sedang/cukup baik, dengan kata lain belum dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan peraturan daerah pada umumnya belum berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Selain itu kendala pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Kota Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) terhadap aturan hukum yang berlaku. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah dengan mengadakan sosialisasi setiap tahunnya kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan mengajak para pedagang bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang telah ditetapkan

oleh pemerintah kota, serta meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya financial bagi para PKL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu : diharapkan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh agar lebih meningkatkan pelaksanaan program peraturan daerah tentang pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah perlu membuat perbaikan agar pelaksanaan dan penataan dapat dioptimalkan. Kemudian bagi tim yang ikut serta dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh, agar lebih sering untuk melakukan sosialisasi terhadap program pelaksanaan kebijakan peraturan daerah kepada pedagang kaki lima (PKL) terutama yang berada di Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Ahmad Yani. Dan juga diharapkan lebih memperhatikan pelaksanaan kebijakan, mengawasi serta memantau jalannya kebijakan, sehingga dampak dan manfaat dapat segera dirasakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Kemudian bagi pedagang kaki lima (PKL) Kota Payakumbuh diharapkan lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan yang diberikan pemerintah. Selain itu, diharapkan agar para pedagang kaki lima (PKL) dikelompokkan sesuai jenis dagangannya masing-masing agar memudahkan pembeli dalam berbelanja.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku :

- Argyo Demartoto. 2000. *Sektor Informal alternatif Kesempatan Kerja bagi Golongan Berpendidikan Rendah dan Miskin*. Surakarta : Makalah Diklat Penelitian UNS.
- Dermawan, Wibisono. 2006. *Manajemen Kinerja*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Freddy, Rangkuti. *Strategi Promosi Yang Kreatif*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Freddy, Rangkuti. 2004. *Manajemen Persediaan : Aplikasi di Bidang Bisnis*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Harbani Pasolong. 2010. *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, Sudarmadji, S., B. dan Suhardi. 1989. *Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan*. Liberty, Yogyakarta.
- Helmi Situmorang, Syafrizal. 2010. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USUpres.
- Hunger, J. David & Thomas I. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*, Edisi kedua, ANDI, Yogyakarta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media.
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung : UNPAD
- Marrus, Stephanie K. 2002. *Building The Strategic Plan : Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley. USA.
- Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand, dan Joseph Lampel. *Strategy Safari : A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management*, New York : The Free Press, 1998.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong. 2005. *Metodologi Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Morrisey, GL. 1995. *Pedoman Pemikiran Strategis Membangun Landasan Perencanaan Anda (Alih Bahasa oleh Gianto Widiyanto)*, Jakarta : Prenhallindo.

Pearce, Robinson. 1997. *Manajemen Strategis*. Binarupa Aksara, Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta

Sumadi Suryabrata. 2008. *Metode Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tadjudin Noer Effendi. 1998. *Kesempatan Kerja Sektor Informal di daerah Perkotaan, Indonesia (Analisis Pertumbuhan dan Peranannya)*, dalam Majalah Geografi Indonesia. Th. 1, No. 2, September 1988, hal 1-10.

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.9 Tahun 2010 tentang *Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam*

Acuan dari Skripsi/Tesis :

Nahdliyyul Izza. 2010. *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*. Yogyakarta.

Kusumawijaya. 2006. Dalam Tesis Widdi Aswindi. *Pemanfaatan Ruang Publik*. Majalaya, PKL. ITB. Bandung. 2002.

Acuan dari Artikel :

Korompis, F.R. 2006. *Pemberdayaan Sektor Informal: Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PAD Kota Manado*. Program Pasca Sarjana. Universitas Sam Ratulangi. Manado.